



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON;

melawan

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 12 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat pada hari Kamis 26 Mei 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 50/06/II/08, tertanggal 18 Februari 2008;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai perjaka dan Termohon berstatus sebagai perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal Di rumah Pemohon yang beralamat di Dusun Lamatik, Desa Uhai Mate, Kec. Kalukku selama 7 (tuju) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Salulayang, Desa Bambu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, kemudian tahun 2020 Pemohon Pindah ke Jln.

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maccirinnae, Kel. Binanga (Kost, Samping SDN Binanga 3 Mamuju), Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat Sampai Saat ini;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni:

- ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 13 tahun;
- ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 10 tahun;
- ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 8 tahun;
- ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 6 tahun;
- ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 3 tahun.

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama membina bahtera rumah tangga awal mulanya berjalan baik-baik saja, tenteram dan bahagia;

6. Bahwa pada tahun 2010 sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon pergi menemui orang tua/Ibu Pemohon yang beralamat di Dusun Salulayang, Desa Bambu karena sakit;

7. Bahwa selama 3 (tiga) hari Pemohon menjenguk ibu Pemohon kemudian Pemohon kembali ke rumah yang beralamat di Dusun Lamatik, Desa Uhai Mate dan setibanya Pemohon di rumah, lalu Termohon marah-marah kepada Pemohon di sebabkan Pemohon terlalu lama meninggalkan Termohon;

8. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon kemudian pindah domisili ke Desa Bambu di rumah milik Pemohon dan timbul lagi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon sering memukul anak Termohon kemudian orang tua Pemohon memberikan nasehat agar tidak memukul anak Termohon namun Termohon tidak merespon dengan baik tapi justru sebaliknya yakni marah-marah kepada orang tua Pemohon;
10. Bahwa pada tahun 2020 Pemohon mengontrak sala satu indekost yang ada dalam kota Mamuju karena soal pekerjaan sebagai kepala tukang bangunan untuk di jadikan sebagai tempat istirahat setelah Pemohon pulang dari kerja yang tepatnya beralamat di Jl. Maccirinnae Kelurahan Binanga (Kost, Samping SDN Binanga 3 Mamuju);
11. Bahwa selama mengontrak indekost tersebut sebagai tempat istirahat Pemohon, Pemohon biasanya kembali ke rumah setelah Pemohon gaji, yakni persepuluh(/10) hari, namun kemudian Termohon marah kepada Pemohon karena gaji Pemohon biasa berubah-ubah dan Pemohon menjelaskan bahwa berubahnya gaji tersebut karena yang menentukan gaji adalah volume kerja namun Termohon tidak menerima penjelasan Pemohon;
12. Bahwa setiap kali Pemohon kembali ke rumah setelah gaji, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon sudah tidak sabar lagi menghadapi ulah dan perbuatan Termohon tersebut;
13. Bahwa setiap perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering melontarkan kata-kata berpisah kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon kadang sakit hati dan merasa tidak di hargai sebagai pasangan hidup yang sudah berupaya dan banting tulang mencari nafkah demi keutuhan dan kebutuhan rumah tangga;
14. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yakni Pemohon memilih tetap tinggal di indekost kontrakan Pemohon sementara Termohon tinggal di Dusun Salulayang, Desa Bambu rumah bersama antara Pemohon dan Termohon;
15. Bahwa dikarenakan seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tidak memungkinkan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan damai, sehingga

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA. Mmj



kemudian terdapat alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai ini;

16. Bahwa pengajuan gugatan cerai talak ini dikenakan biaya perkara, maka mohon ditetapkan biaya perkara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon sejak tahap (acara) pembacaan surat permohonan hingga perkara ini diputus tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.** (Hakim Pengadilan Agama Mamuju), namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 28 April 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/06/II/08, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, tanggal 18 Februari 2008, bukti (P);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1 PEMOHON, saksi telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan tidak harmonis, namun sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon setiap Pemohon pulang kerja tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PEMOHON, saksi telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah teman adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan tidak harmonis, namun sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon setiap Pemohon pulang kerja tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memertimbangkan status perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara a quo;

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diadakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon oleh seorang mediator bernama **M. Syaefuddin, S.H., M.Sy.** (Hakim Pengadilan Agama Mamuju), namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 28 April 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada tahap (acara) pembacaan surat permohonan hingga perkara ini diputus tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Hakim berpendapat Termohon harus dikualifisir mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dikualifisir mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Hakim tetap akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima keterangan kedua saksi Pemohon tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah serta keterangannya pada pokoknya satu dengan lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 RBg. dan bersumber pengetahuan yang jelas sehingga memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 3132 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti (P) serta keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan tidak harmonis, namun sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon setiap Pemohon pulang kerja tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin sebab rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering marah-marah kepada Pemohon setiap Pemohon pulang kerja

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Hakim berpendapat, perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";

Menimbang, Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syawwal 1441 Hijriah oleh **M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.** sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara,

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan No.132/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	295.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Mamuju, 28 Mei 2020
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. Sudarno, M.H.